### DOKUMEN PRAKUALIFIKASI Collective Number S16LL0007A

# JASA PENGAMANAN STATION BOOSTER, METERING & WAREHOUSE PT. PERTAMINA GAS CSA TAHUN 2016-2018

Panitia Pelelangan PT PERTAMINA GAS Gedung Oil Centre Lt.1 Jl. MH Thamrin No.55 Jakarta 10350

### **DAFTAR ISI**

1	PENDAHULUAN	1-3
2	TATA CARA & SYARAT – SYARAT PRAKUALIFIKASI	2-3
3	TATA CARA PRAKUALIFIKASI	3-5

### 1 PENDAHULUAN

- 1.1 PT. PERTAMINA GAS (PERTAGAS) menawarkan pekerjaan tersebut diatas kepada Penyedia Barang/Jasa dengan klasifikasi Perusahaan Usaha Besar sesuai bidang/sub bidang yang disyaratkan, mempunyai kredibilitas dan kompetensi serta berpengalaman yang sesuai bidang pekerjaannya.
- 1.2 Prakualifikasi ini digunakan oleh Panitia sebagai tahap awal penyeleksian PenyediaBarang/Jasa yang berminat sebagai Calon Peserta Pelelangan (Perusahaan atau masing-masing Anggota Konsorsium, untuk selanjutnya disebut "Calon Peserta"), dimana Calon Peserta diharuskan melengkapi dan memasukkan semua persyaratan yang tercakup pada butir-butir selanjutnya dalam dokumen ini. Untuk itu kepada setiap Calon Peserta dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama.
- 1.3 Kekurangan dan kekeliruan atas dokumen yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan sehingga mengakibatkan Calon Peserta dinyatakan tidak lulus Prakualifikasi adalah merupakan resiko bagi Calon Peserta.
- 1.4 Proses ini mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A-001/PG0300/2013-S0 tanggal 01 September 2013 beserta revisinya.

### 2 TATA CARA & SYARAT – SYARAT PRAKUALIFIKASI

- 2.1. Mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan yang dimaksud (dijelaskan secara detil termasuk nama proyek, nilai proyek, jangka waktu, pemilik proyek dan kontak person).
- 2.2. Calon Peserta tidak boleh mempunyai hubungan istimewa dengan Calon Peserta lainnya. Hubungan istimewa dapat dilihat dari status kepemilikan dan / atau kepengurusan perusahaan-perusahaan Calon Peserta oleh orang yang sama atau bukti-bukti lain dengan indikasi kuat memiliki hubungan istimewa.
- 2.3. Pada saat pemasukan Dokumen Prakualifikasi, Calon Peserta harus melampirkan persyaratan administrasi, teknis dan finansial sebagai berikut :

### A. ADMINISTRASI

- 1) Surat Pernyataan Berminat Mengikuti Prakualifikasi;
- 2) Surat Pernyataan Perusahaan, yang menyatakan perusahaan atau direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidak bangkrut; direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak dalam keadaan bersengketa yang melibatkan PERTAGAS dan afiliasinya; menjamin kebenaran dokumen-dokumen perusahaan yang disampaikan baik dalam tahap prakualifikasi maupun tahapan proses pengadaan berikutnya;
- 3) Formulir Isian Kualifikasi;
- 4) Salinan Akte Pendirian beserta Perubahan Anggaran Dasar terakhir termasuk Lembar Pengesahan;
- 5) Salinan Surat Ijin Tempat Usaha/Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Instansi yang berwenang;
- 6) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 7) Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
- 8) Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 9) Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP BKPM);
- 10) Asli Referensi Bank Asli Menunjuk Pekerjaan;
- 11) Salinan Kartu Tanda Pengenal Pengurus sesuai Akte perubahan terakhir;
- 12) Salinan Sertifikat Contractor Safety Management System (CSMS) dengan kategori HIGH RISK yang diterbitkan oleh PERTAMINA, bila masa berlaku CSMS telah berakhir dapat mengajukan surat keterangan dari penerbit Sertifikat bahwa sedang dalam proses perpanjangan dan penerbitan sertifikat berikut dengan hasil penilaian kategori High Risk (copy Sertifikat lama dilampirkan);
- 13) Asli Pakta Integritas (*letter of undertaking*) yang ditandatangani di atas materai.

#### **B. FINANSIAL**

- Salinan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik minimal tahun 2014 beserta opininya dengan minimal kekayaan bersih sebesar Rp 10 Milyar atau US\$ 1 juta;
- 2) Salinan rekening koran perusahaan tiga (3) bulan terakhir yang menunjukkan saldo balance dan/atau deposito atas nama Perusahaan;
- Salinan Bukti Terakhir untuk Pembayaran Pajak (PPh 25 dan 29) berupa salinan SSP (Surat Setoran Pajak) dan Bukti Penerimaan Surat yang diterbikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bersangkutan;
- 4) Surat Keterangan Fiskal Pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) bersangkutan.

### C. TEKNIS

- Kualifikasi Perusahaan Besar, mempunyai kredibilitas dan kompetensi sesuai dengan bidang/sub bidang jasa pengamanan;
- 2) Memiliki pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang sudah diselesaikan sesuai dengan bidang/sub bidang Jasa Pengamanan, yang dibuktikan dengan kontrak atas nama perusahaan sendiri ataupun kontrak yang berasal dari salah satu anggota konsorsium. Panitia menerima pengajuan secara kumulatif dari Konsorsium;
- 3) Daftar pengalaman kerja memberikan informasi antara lain mengenai judul pekerjaan, pemberi kerja, contact person, lokasi, waktu, panjang dan diameter pipa, serta nilai pekerjaan (daftar dibuatkan dalam bentuk tabel), lengkap dengan Kontrak dan/atau completion work.

### D. KONSORSIUM

- Bila berkonsorsium harus melampirkan asli (atau copy legalisir) Surat Perjanjian Kemitraan/Konsorsium (spesifikasi untuk pekerjaan yang dilelangkan) berdasarkan hukum Indonesia serta dibuat dan disahkan dihadapan Notaris yang memiliki wilayah kerja di Indonesia;
- Jumlah Anggota Konsorsium dibatasi hanya 2 (dua) Perusahaan Nasional dan masing-masing Perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial (Butir A, B dan C);
- Konsorsium wajib bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan perusahaan anggotanya;

- 4) Pimpinan dan anggota konsorsium selama proses pelelangan maupun selama pekerjaan konstruksi tidak diperbolehkan berubah. Apabila terjadi perubahan selama proses pelelangan maupun selama pekerjaan konstruksi maka Calon peserta yang bersangkutan dinyatakan 'Gugur';
- 5) Calon Peserta yang merupakan pimpinan atau anggota dari konsorsium salah satu perusahaan, tidak diperbolehkan menjadi anggota konsorsium Calon Peserta lainnya atau berdiri sendiri untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia Pengadaan berhak melakukan verifikasi, klarifikasi dan menentukan keikutsertaan calon peserta baik berdiri sendiri ataupun dalam bentuk konsorsium:
- 6) Calon Peserta tidak boleh mempunyai hubungan istimewa dengan Calon Peserta lainnya. Hubungan Istimewa dapat dilihat dari status kepemilikian dan/atau kepengurusan perusahaan-perusahaan calon peserta oleh orang yang sama atau bukti-bukti lain dengan indikasi kuat memiliki hubungan istimewa.
- 2.4. Dokumen Prakualifikasi sesuai persyaratan tersebut diatas agar **diparaf** oleh wakil perusahaan yang memiliki otorisasi yang tertera dalam akte notaris atau personil yang diberi kewenangan oleh perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Calon Peserta telah memahami dan bertanggung-jawab terhadap isi dokumen yang disampaikan.
- 2.5. Pengajuan Dokumen Prakualifikasi Calon Peserta terdiri dari satu (1) asli tidak perlu dimasukkan kedalam sampul tertutup, dibawa kepada Panitia untuk diperiksa kelengkapan dokumen. Panitia berhak mengembalikan berkas dokumen dan melakukan klarifikasi atas kebenaran dokumen dimaksud.
- 2.6. Batas akhir pemasukan Dokumen Prakualifikasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang diminta adalah pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016, pukul 15.00 WIB (paling lambat). Calon Peserta yang memasukkan dokumennya melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak diterima.
- 2.7. Sekretariat Panitia beralamat di:

PT PERTAMINA GAS Loket VRM, Gedung Oil Centre Lt.1 JL. MH Thamrin No.55 Jakarta 10350

### 3 TATA CARA PRAKUALIFIKASI

- 3.1. Dokumen prakualifikasi yang telah disampaikan oleh Calon Peserta akan dievaluasi menggunakan "Sistim Gugur"
- 3.2. Kekurangan satu (1) dokumen yang dipersyaratkan, akan menyebabkan Calon Peserta dinyatakan gugur atau tidak lulus Prakualifikasi.

# Formulir Surat Pernyataan Berminat Mengikuti Prakualifikasi [nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-mail]

[tempat, tanggal] No. [nomor surat]

Perihal : Prakualifikasi Pelelangan

Kepada : Panitia Pelelangan

PT PERTAMINA GAS Gedung Oil Centre Lt.1 JL. MH Thamrin No.55

Jakarta 10350

### Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini [Nama Direktur] dari perusahaan [Nama Perusahaan] sebagai calon peserta prakualifikasi menyatakan telah mengerti dan memahami isi Dokumen Prakualifikasi, yang telah disampaikan Panitia Pelelangan.

Dengan ini kami menyatakan berminat mengikuti proses prakualifikasi pelelangan pekerjaan

# JASA PENGAMANAN STATION BOOSTER, METERING & WAREHOUSE PT. PERTAMINA GAS CSA TAHUN 2016-2018

### (COLLECTIVE NUMBER S16LL0007A)

Guna memberikan informasi tentang kemampuan finansial, kemampuan teknis dan pengalaman perusahaan kami, berikut disampaikan Dokumen Pendaftaran Prakualifikasi (hard copy) yang telah kami isi sesuai dengan persyaratan yang diminta terdiri dari 1 (satu) set asli.

Dalam hal terjadi keraguan atau ketidakjelasan atas dokumen yang kami sampaikan, kami bersedia untuk diklarifikasi.

Demikian disampaikan, besar harapan kami untuk dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya, dan kami tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap PT PERTAMINA GAS atas hasil evaluasi tersebut.

Demikian dokumen prakualifikasi ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun (nama perusahaan) meterai Rp. 6.000,- (tanda tangan) (nama jelas/jabatan/cap perusahaan)

### [Nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-Mail]

#### SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN

[tempat, tanggal]
No. [nomor surat]

Perihal : Prakualifikasi Pelelangan

Kepada : Panitia Pelelangan

PT PERTAMINA GAS
Gedung Oil Centre Lt.1
JL. MH Thamrin No.55
Jakarta 10350

### Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini [Nama Direktur] bertindak untuk dan atas nama perusahaan [Nama Perusahaan / Konsorsium];

Sehubungan dengan keikutsertaan perusahaan kami dalam proses pengadaan di PT PERTAMINA GAS, untuk JASA PENGAMANAN STATION BOOSTER, METERING & WAREHOUSE PT. PERTAMINA GAS CSA TAHUN 2016-2018 (Collective Number S16LL0007A) dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. Bahwa perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan;
- 2. Bahwa perusahaan kami tidak bangkrut;
- 3. Bahwa kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan;
- 4. Bahwa pengurus perusahaan kami atau direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 5. Bahwa perusahaan kami atau direksi perusahaan termasuk kuasanya tidak dalam keadaan bersengketa yang melibatkan PERTAMINA GAS dan afiliasinya;
- 6. Bahwa kami menjamin kebenaran dokumen-dokumen perusahaan yang disampaikan baik dalam tahap prakualifikasi maupun tahapan proses pengadaan berikutnya,

Apabila terdapat pelanggaran minimal salah satu keadaan pada butir-butir di atas, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PERTAMINA GAS, dan kami sepenuhnya membebaskan PT PERTAMINA GAS dari segala tuntutan-tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan atau dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini menjadi satu kesatuan dalam dokumen-dokumen perusahaan yang kami sampaikan, yang kami buat dengan sebenar-benarnya dengan keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun (nama perusahaan) meterai Rp. 6.000,- (tanda tangan) (nama jelas/jabatan/cap perusahaan)

### **PAKTA INTEGRITAS**

Kepada Yth:	
Panitia Pelelang	jan
PT PERTAMINA	GAS

Jabatan : \_\_\_\_\_

	Panitia Pelelangan
	PT PERTAMINA GAS
	Dengan hormat,
	Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV ("Perusahaan") yang beralamat
	di, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan
	atas RFQ/Collective No, dengan ini kami menyatakan hal-
	hal sebagaimana diuraikan berikut :
1.	Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari
	ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima
	sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Gas, yaitu sesuai SK Direksi PT
_	Pertamina (Persero) No. Kpts - 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010.
2.	Jaminan Kewajaran Harga
	a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang
	berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
	b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga
	yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup
	mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina Gas
	dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi
	PT Pertamina (Persero) No. Kpts - 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-
	peraturan lain yang berlaku.
3.	Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
	PT Pertamina Gas yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja
	PT Pertamina Gas, termasuk :
	a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi
	ataupun keluarga) dengan PT Pertamina Gas atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris, atau
	kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material.
	b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara
	sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak
	manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya
	benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina Gas.
	Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna
	memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.
	Hormat Kami,
	Tempat, 2016
	- TTD diatas Materai Rp. 6000,-
	- Cap perusahaan
	[Nama]

# FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Pengumuman Pelelangan Collective Number S16LL0007A

Pengadaan/Pekerjaan : JASA PENGAMANAN STATION BOOSTER,
METERING & WAREHOUSE PT. PERTAMINA GAS
CSA TAHUN 2016-2018

Yang bertandatang	gan di bawah ini:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Bertindak untuk da	ın atas nama PT :	
Alamat		

Alamat : Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan (sesuai akte pendirian / perubahannya / surat kuasa; (sebutkan secara jelas nomor akte pendirian / perubahannya/ surat kuasa dan tanggalnya).
- 2. Saya/perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
- 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
- 4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

### A. Data Administrasi

### A.1. Umum

1.	Nama (PT/KONSORSIUM)	
2.	Status	Pusat atau Cabang
3.	Alamat	
	No. Telpon	
	No. Fax	
	E-mail	
4.	Alamat Kantor Pusat	(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/ bukan perusahaan pusatnya)
	No. Telpon	
	No. Fax	
	E-mail	

### A.4. Pengurus

### a. Komisaris (untuk PT):

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam perusahaan
1			
2			
3			

### b. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam perusahaan
1			
2			
3			

### B. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. KTP	Warganegara Indonesia/Asing	% saham
1				
2				
3				
4				

	5.	Terlampir	dokumen	lainnva	terkait sesuai	persy	/aratan	Prakua	alifik	as
--	----	-----------	---------	---------	----------------	-------	---------	--------	--------	----

Tempat,	2016
- TTD diatas Materai Rp. 6000,-	
- Cap perusahaan	
[Nama]	
Jabatan :	

Dokumen Teknis Hal1dari30

### **DAFTAR ISI**

1.	UMUM.						2
	1.1.	LATAR BELAKANG					
	1.2.	JUDUL PEKERJAAN					
	1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN					2
	1.4.	LOKASI KERJA					2
	1.5.	PENGGUNA JASA					
	1.6.	DIREKSI PEKERJAAN					
	1.7.	LINGKUP PEKERJAAN					3
2	ΠΡΔΙΔΝ	PEKERJAAN					
۲.	2.1.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	2.2.	PENYEDIAAN MANAGEMENT & TENAGA PENGAN					
	2.2.1.	PENYEDIAAN TENAGA PENGAMANAN					
	2.3.	TUGAS POKOK & KEY PERFORMANCE INDICATOR					
	2.3.1.	TUGAS POKOK TENAGA PENGAMANAN					
2		JAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN					
3.							
	3.1.	KETENTUAN UMUM PIHAK PELAKSANA					
	3.2.	KETENTUAN UMUM TENAGA KERJA					11
4.	SYARAT	TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN					11
	4.1.	KETENTUAN JAM KERJA					11
	4.2.	KETENTUAN PENGUPAHAN					12
	4.3.	KETENTUAN PERALATAN KERJA					15
	4.4.	KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN					15
	4.5.	PENGAWASAN PEKERJAAN					16
	4.6.	LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN					17
	4.7.	SERAH TERIMA PEKERJAAN					17
5.	MANAJE	MEN K3LL (KESEHATAN KESELAMATAN KER.	JA DAN LII	NDUNG LII	NGKUNGA	AN)	17
	5.1.	RISIKO PEKERJAAN					
	5.2.	TANGGUNG JAWAB PERTAMINA GAS					
	5.3.	TANGGUNG JAWAB PELAKSANA					
6	CVNIKCI						19
υ.	6.1.	SANKSI ADMINISTRASI					
_							
		WAKTU PELAKSANAAN					
		RA PEMBAYARAN					
9.	LAIN-LA	N					20
LA	MPIRAN	1. TANGGUNG JAWAB ASPEK HSE PEL	AKSANA				22
LA	MPIRAN	2. DAFTAR TENAGA PENGAMANAN					29
LA	MPIRAN	3. DAFTAR PERLENGKAPAN KERJA	7				30
			<u> </u>				
			OPT	PLN	MNT	QC & HSE	
		PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	1		9	by	

Dokumen Teknis Hal2dari30

#### UMUM

#### 1.1. LATAR BELAKANG

PT Pertamina Gas Central Sumatera Area mempunyai saran dan prasarana penyaluran minyak yang terdiri dari pipa sepanjang 265 km, 6 station booster, 1 metering station dan peralatan pendukungnya. Sarana dan Prasarana tersebut merupakan objek vital nasional yang harus dijaga keamanaannya.

Karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak dicover secara langsung pada organisasi PT Pertamina Gas Central Sumatera Area atau pekerjaan yang tidak termasuk dalam struktur organisasi PT. Pertamina Gas Central Sumatera Area serta tidak dalam kapasitas merencanakan, mengambil suatu keputusan dan kebijaksanaan dalam usaha mencapai atau memperlancar kemajuan Pertamina, serta mengingat sifat pekerjaan yang spesifik dan memerlukan keahlian khusus, tenaga kerja dimaksud diupayakan berasal dari perusahaan jasa penunjang tenaga kerja pengamanan yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PT Pertamina Gas akan melaksanakan pekerjaan Penyediaan Tenaga Jasa Pengawasan dan Pengamanan di wilayah kerja PT. Pertamina Gas Central Sumatera Area kepada PIHAK PELAKSANA yang mampu berdasarkan syarat-syarat yang tertuang dalam RKS ini.

### 1.2. JUDUL PEKERJAAN

Jasa Pengamanan Station Booster, Metering & Warehouse PT Pertamina Gas Central Sumatera Area Tahun 2016-2018

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN

Membantu PT Pertamina Gas dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dalam hal pengamanan station booster, metering station serta warehouse dan mess di seluruh lokasi kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area

#### 1.4. LOKASI KERJA

Seluruh wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area tidak terbatas pada:

- 1. District Palembang
  - a. Warehouse KM 42.5
  - b. Metering Station KM 03 Sei Gerong
  - c. Booster Station KM 27
  - d. Booster Station KM 52
  - e. Booster Station KM 77
- 2. District Jambi
  - a. Booster Station KM 139
  - b. Booster Station KM 174 & Mess BS KM 174
  - c. SPPP Tempino

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	A	4	6

Dokumen Teknis Hal3dari30

### 1.5. PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa adalah PT Pertamina Gas Central Sumatera Area berkedudukan di Jalan AKBP Cek Agus No. 10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30114, Sumatera Selatan.

#### 1.6. DIREKSI PEKERJAAN

Direksi pekerjaan ditentukan sebagai berikut:

Direksi Proyek

: Operation Director

Koordinator Proyek

: GM Operation West Region

Pengawas Proyek

: Manager Central Sumatera Area, Asst. Manager Operation

& Head Of General Services OSWR

#### 1.7. LINGKUP PEKERJAAN

Secara umum pekerjaan ini meliputi seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PELAKSANA dengan pokok-pokok pekerjaan meliputi:

### 1.7.1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan PELAKSANA adalah sbb:

- Pengurusan dokumen dan perizinan yg diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
- Menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat pada pokok-pokok pekerjaan.
- Tenaga kerja tersebut wajib untuk menandatangani Perjanjian Kerja dengan PELAKSANA dan disahkan oleh Disnakertrans Provinsi/Kota/Kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya. Copy Kontrak Kerja yang telah disahkan oleh Disnakertras tersebut harus diserahkan kepada pengawas PT Pertamina Gas.

### 1.7.2. PELAKSANA harus menyediakan sendiri sbb:

- Tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidangnya, sesuai dengan kebutuhan diutamakan adalah tenaga kerja yang sudah mengenal kondisi operasional di wilayah kerja Central Sumatera Area.
- Perlengkapan kerja dan alat pelindung diri untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, sesuai dengan kebutuhan.

### 1.7.3. Dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, PELAKSANA harus selalu:

- Mengutamakan keselamatan kerja di masing-masing lokasi kerja, dengan berpedoman pada peraturan keselamatan kerja yang berlaku di Pertamina Gas, serta bersedia memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan PELAKSANA.
- Dilarang keras menyalakan api, merokok, atau mengganggu instalasi lain di lokasi pekerjaan tanpa izin dari pengawas PT PERTAMINA GAS di lapangan.

T PLN	MNT	QC & HSE
} d-	9	6
	} JEN	FIN MINI

Dokumen Teknis Hal4dari30

### 2. URAIAN PEKERJAAN

#### 2.1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 2.1.1. Melakukan survey ke lokasi sebelum melakukan Penawaran Biaya, untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga saat pelaksanaan pekerjaan nanti tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.
- 2.1.2. Membuat dan mengurus Surat pemberitahuan dan permintaan izin tenaga kerja yang dipekerjakan yang dilengkapi dengan copy kartu identitas tenaga kerja.
- 2.1.3. Surat dan permintaan izin ini diserahkan kepada PIHAK PERTAMINA GAS untuk persetujuan, segera setelah PIHAK PELAKSANA menandatangani PO/SPB (Surat Perjanjian Borongan).
- 2.1.4. Pertamina Gas berhak untuk melakukan verifikasi terhadap tenaga kerja yang diajukan oleh PIHAK PELAKSANA.
- 2.1.5. Apabila Pertamina tidak menyetujui tenaga kerja yang diajukan oleh PIHAK PELAKSANA, maka PIHAK PELAKSANA diwajibkan mengajukan tenaga kerja pengganti hingga tenaga kerja dimaksud disetujui oleh PIHAK PERTAMINA GAS
- 2.1.6. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMINA GAS selaku Pengawas pekerjaan hal-hal sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) buah copy masing-masing SPB, RKS dan Perincian Biaya Pekerjaan, yang didistribusikan kepada Pengawas yang ditunjuk PIHAK PERTAMINA GAS
  - b. 2 (dua) buah Map Filing System dua lubang (Bantex or eqv).
- 2.1.7. Melaksanakan kick off meeting dengan PIHAK PERTAMINA GAS untuk membicarakan teknis pelaksanaan pekerjaan. Waktu dan tempat pelaksanaan kick off meeting tersebut akan ditentukan kemudian.
- 2.1.8. Pada saat Kick off meeting, PIHAK PELAKSANA harus melakukan presentasi, antara lain:
  - a. Rencana pelaksanaan pekerjaan dan bagan organisasi.
  - Program kerja rencana pengamanan yang akan dilakukan di PT Pertamina Gas Central
     Sumatera Area

### 2.2. PENYEDIAAN MANAGEMENT & TENAGA PENGAMANAN

### 2.2.1. Penyediaan Tenaga Pengamanan

- a. Menyediakan tenaga kerja Pengamanan dengan jumlah sesuai pada lampiran 2.
- b. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja yang tertuang dalam poin a diatas, akan dievaluasi berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan PIHAK PERTAMINA GAS

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	4	A	4	9



Dokumen Teknis Hal5dari30

- c. Tenaga kerja yang disediakan minimal berpendidikan SLTA, harus cakap / terampil, memiliki sertifikat pelatihan tenaga pengamanan dari kepolisian, berpengalaman, berbadan sehat serta memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan ini dan tidak terlibat organisasi / partai yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Tenaga kerja yang digunakan diutamakan orang yang sudah pernah bekerja di wilayah operasi Central Sumatera Area dan memenuhi persyaratan. Apabila jumlah yang dibutuhkan belum mencukupi, maka PIHAK PELAKSANA dapat menambah tenaga kerja lain yang memenuhi persyaratan.
- e. Menyerahkan daftar nama-nama pekerjanya dilengkapi dengan fotocopy KTP, Surat Keterangan Kelakuan Baik, fotocopy Ijazah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pokok tenaga Pengamanan di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area dan tugas-tugas tambahan lainnya berdasarkan penugasan dari PIHAK PERTAMINA GAS
- g. Bekerja tetap secara bergantian shift 2:1 (12 jam) untuk Anggota Regu Pengamanan dan HARIAN untuk Supervisor, Chief dan PMK ADM.
- h. Bersedia patuh dan tunduk menjalankan segala peraturan dan ketentuan hukum/ perundangan maupun tata tertib yang berlaku di lingkungan perusahaan.
- Bersedia untuk di tempatkan di seluruh wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.

### 2.2.2. Penyediaan Management Pengamanan

- a. Menyediakan tenaga Team Manajemen Pengamanan dengan jumlah sesuai dengan lampiran 2.
- b. Jumlah Kebutuhan Tenaga Manajemen Pengamanan yang tertuang dalam poin a diatas, akan dievaluasi berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan.
- c. Tenaga Team Manajemen Pengamanan yang disediakan harus cakap/ terampil, memiliki sertifikat pelatihan tenaga pengamanan dari kepolisian, berpengalaman, berbadan sehat serta memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan ini dan tidak terlibat organisasi / partai yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Tenaga Manajemen Pengamanan yang digunakan diutamakan orang yang sudah pernah bekerja di wilayah operasi Central Sumatera Area dan memenuhi persyaratan. Apabila jumlah yang dibutuhkan belum mencukupi, maka PIHAK PELAKSANA dapat menambah tenaga kerja lain yang memenuhi persyaratan.

PT   T	PLN	MNT	QC & HSE
Q )	-	9	6
	q )	e 4	PLN MNI



Dokumen Teknis Hal6dari30

- e. Menyerahkan daftar nama-nama pegawainya dilengkapi dengan fotocopy KTP, Surat Keterangan Kelakuan Baik, fotocopy Ijazah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pokok Manajemen Pengamanan di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Areadan tugas-tugas tambahan lainnya berdasarkan penugasan dari Pertamina Gas.
- g. Meminta ijin secara tertulis apabila akan mengganti tenaga kerja dan harus diserahkan minimal  $3 \times 24$  jam sebelum pelaksanaan.
- h. Bersedia patuh dan tunduk menjalankan segala peraturan dan ketentuan hukum/ perundangan maupun tata tertib yang berlaku di lingkungan perusahaan.

### 2.3. TUGAS POKOK & KEY PERFORMANCE INDICATOR

### 2.3.1. TUGAS POKOK TENAGA PENGAMANAN

- a. Melaksanakan tugas tenaga pokok pengamanan di seluruh wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area tidak terbatas pada pengamanan personel, material / barang, dokumen / bahan keterangan dan lancarnya operasi perusahaan.
- Melaksanakan tugas pengamanan / pengawalan aset-aset vital milik perusahaan, fasilitas operasi, warehouse, mess dan lain-lain yang berada di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- c. Melaksanakan pemeriksaan / pendataan / pencatatan identitas terhadap setiap lalu-lintas keluar / masuk kendaraan, barang dan orang yang masuk dan keluar dari wilayah kerja perusahaan.
- d. Mengatur posisi parkir kendaraan agar terlihat rapi dan berada dalam jarak jangkau pengawasan.
- e. Melakukan pencarian atas asset perusahaan yang hilang akibat gangguan pencurian dan menyerahkan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang.
- f. Melakukan penangkapan pelaku atas tindak pencurian dan atau perusakan, dan segera melapor / menyerahkan kepada pihak berwajib serta membuat laporan kepada atasan.
- g. Melakukan pencegahan / menjaga agar tidak terjadi kebakaran di area wilayah operasi perusahaan dengan mentaati peraturan dan persyaratan / petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja/HSE.
- h. Tenaga pengamanan melakukan patroli dan pengecekan dengan menggunakan sepeda ke semua area pengawasannya setiap 2 (dua) jam sekali.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	Q	4	F	9



Dokumen Teknis Hal7dari30

i. Berkoordinasi dengan fungsi Pipeline District dalam pengawasan jalur ROW di sekitaran lokasi penjagaan.

#### 2.3.2. TUGAS POKOK SUPERVISOR SECURITY

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya mencakup seluruh areal kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- b. Mengkoordinir dan mengontrol tugas pengamanan khususnya penjagaan dan patroli di lokasi-lokasi, jalur pipa, fasilitas operasi dan asset perusahaan lainnya yang dilakukan oleh anggota regu di dalam pengawasannya bersama fungsi / aparat terkait.
- c. Mengkoordinir dan mengontrol tugas pokok pengamanan yang dilakukan oleh anggota regunya di seluruh wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area meliputi pengamanan personel, material / barang, dokumen / bahan keterangan dan lancarnya operasi perusahaan.
- d. Mengkoordinir dan mengontrol tugas pengawalan aset-aset vital milik perusahaan, fasilitas operasi, warehouse, mess dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota regunya yang berada di wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- e. Mengkoordinir dan mengontrol pemeriksaan / pendataan / pencatatan identitas terhadap setiap lalu-lintas keluar / masuk kendaraan, barang dan orang yang masuk dan keluar dari wilayah kerja perusahaan yang dilakukan oleh anggota regunya.
- f. Mengkoordinir dan mengontrol anggota regunya untuk melakukan pencarian atas asset perusahaan yang hilang akibat gangguan pencurian.
- g. Mengkoordinir dan mengontrol anggota regunya untuk melakukan penangkapan pelaku atas tindak pencurian dan atau perusakan, dan segera melapor / menyerahkan kepada pihak berwajib dan membuat laporan kepada atasan.
- h. Memeriksa laporan harian kegiatan anggota regunya dan di serah-terimakan kepada petugas berikutnya, kemudian disampaikan kepada pengawas manajemen pengamanan.
- i. Mengkoordinir dan mengontrol anggota regunya untuk melakukan pencegahan / menjaga agar tidak terjadi kebakaran di area wilayah operasi perusahaan dengan mentaati peraturan dan persyaratan / petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja/HSE.
- Melaksanakan tugas-tugas pengamanan lainnya sesuai petunjuk Pengawas PT Pertamina Gas.
- k. Membantu Chief Security merencanakan sistem dan pola pengamanan untuk semua lokasi/obyek vital PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	4	7	6



Dokumen Teknis Hal8dari30

- Membantu melakukan koordinasi pengamanan dengan aparat terkait di semua lokasi/obyek vital PT Pertamina Gas Central Sumatera Area secara rutin.
- m. Membantu/mewakili/mendampingi pekerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area saat berkoordinasi dan berhubungan dengan aparat terkait apabila diperlukan.
- n. Membantu Chief dalam menentukan dan merencanakan mekanisme pengamanan area remote yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMINA GAS tanpa penempatan personil keamanan di daerah tersebut.
- o. Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan diwilayah kerjanya.

#### 2.3.3. TUGAS POKOK CHIEF SECURITY

- a. Merencanakan program pengamanan rutin dan pola pengamanan di seluruh wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- b. Mengatur segala administrasi yang berhubungan dengan pengamanan lokasi kerja dan area operasi PT Pertamina Gas Central Sumatera Area,
- c. Merepresentasikan wilayah wilayah kerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area khususnya yang memiliki kategori wilayah berbahaya (rawan kebakaran, ledakan dll) kepada masyarakat sekitar dan aparat terkait melalui sosialisasi dan koordinasi untuk pencapaian keadaan keamanan yang kondusif dan terkendali.
- Melakukan koordinasi terkait program pengamanan dengan pihak-pihak eksternal, seperti Kepolisian, Koramil, perangkat pemerintahan, dan pihak lainnya yang berwenang.
- e. Melakukan koordinasi pengamanan dengan aparat terkait di semua lokasi/obyek vital PT Pertamina Gas Central Sumatera Area secara rutin.
- f. Membantu/mewakili/mendampingi pekerja PT Pertamina Gas Central Sumatera Area saat berkoordinasi dan berhubungan dengan aparat terkait apabila diperlukan.
- g. Menentukan dan merencanakan mekanisme pengamanan area remote yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMINA GAS tanpa penempatan personil keamanan di daerah tersebut.
- h. Mengambil keputusan atas nama perusahaan PELAKSANA pada saat terjadi hal-hal emergency pengamanan dengan sepengetahuan PT PERTAMINA GAS.
- Memimpin pelaksanaan Apel Rutin Bulanan terhadap seluruh anggotanya untuk diberikan pengarahan terkait tupoksinya serta arahan-arahan lain dari pihak PERTAMINA GAS jika dirasa perlu.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	f	9	5

Dokumen Teknis Hal9dari30

 Bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerja dan prilaku anggota serta keamanan di wilayah kerjanya.

### 2.3.4. TUGAS POKOK PEMUKA ADM

- a. Membantu menyelesaikan pekerjaan administrasi terkait tugas sekuriti di kantor
   PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- b. Membantu menyelesaikan pembuatan dan pengolahan data serta dokumentasi laporanlaporan.
- c. Membantu menyelesaikan pekerjaan administrasi bidang security antara lain: laporan bulanan, laporan kejadian, dokumen invoice, pencurian aset, gangguan keamanan, dll.

### 2.3.5. KEY PERFORMANCE INDICATOR

a. Rincian indikator keberhasilan atau KPI (Key Performance Index) program kerja yang akan menjadi dasar penilaian pencapaian manajemen pengawasan dan pengamanan selama kontrak berjalan dan juga menjadi dasar dalam perhitungan pembebanan biaya (penalty). Point-point yang akan diperhitungkan dalam KPI meliputi, namun tidak terbatas pada:

No.	Key Performance Indicators	Bobot	Keterangan
1	Kedisiplinan Anggota & Management Pengamanan	30%	Perhitungan didasarkan pada jumlah temuan tindakan ketidakdisiplinan dalam 1 bulan dikurangi temuan yang ditindaklanjut dikalikan dengan bobot bulanan Temuan yang tidak ditindak lanjuti akan di akumulasikan kedalam temuan bulan berikutnya
2	Kegiatan Pengamanan Station Booster, Metering Station & Warehouse	50%	Klasifikasi Kasus : a. Kasus Ringan (15%) estimasi kerugian < Rp. 10.000.000 b. Kasus Sedang (30%) estimasi kerugian antara Rp. 10.000.001 - Rp. 50.000.000 c. Kasus Berat (100%) estimasi kerugian > Rp. 50.000.001  Memperhitungkan jumlah kejadian dikalikan bobot kasus dikalikan bobot KPI
3	Laporan & Komunikasi	15%	Memperhitungkan keterlambatan hari pelaporan bulanan dengan maksimal 10 hari keterlambatan dari batas waktu yang telah disetujui bersama.
4	Kepatuhan terhadap Kontrak	5%	Memperhitungkan poin poin yang tercantum didalam Kontrak 1 penyimpangan nilai = 0%
	TOTAL	100%	

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	f	J.	9



Dokumen Teknis Hal10dari30

- b. Besaran Pencapaian KPI Bulanan minimum yang harus dipenuhi oleh PELAKSANA adalah sebesar 85%, apabila pencapaian KPI kurang dari yang dipersyaratkan maka pihak PELAKSANA akan dikenakan denda sebesar 0.5% x Nilai tagihan Fix Cost.
- c. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pencapaian KPI pihak PELAKSANA tidak mencapai target maka PELAKSANA akan diberikan Surat Peringatan I
- d. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut turut pencapaian KPI pihak PELAKSANA tidak mencapat target maka PELAKSANA akan diberikan surat Peringatan II

#### 3. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### 3.1. KETENTUAN UMUM PIHAK PELAKSANA

- 3.1.1. Pengalaman Kerja Sejenis adalah Pengalaman Perusahaan dalam bidang Jasa Pengamanan / Security.
- 3.1.2. PELAKSANA harus memiliki pengalaman kerja sejenis dalam 5 (lima) tahun terakhir dibuktikan dengan salinan surat perjanjian/kontrak/berita acara penyelesaian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
- 3.1.3. Terkait point 3.1.2, PELAKSANA harus dapat memperlihatkan dokumen aslinya apabila diminta oleh PERTAMINA GAS.
- 3.1.4. PELAKSANA harus menyampaikan daftar pengalaman kerja sejenis dengan perincian antara lain: nama dan lokasi proyek, pemilik proyek, nilai kontrak, posisi PELAKSANA di dalam kontrak (PELAKSANA utama, subPELAKSANA, supplier, dsb), bidang pekerjaan, serta tahun pekerjaan.
- 3.1.5. Dalam hal PELAKSANA tidak memiliki pengalaman kerja sejenis, dapat membentuk kerjasama dengan satu atau beberapa perusahaan lain yang memiliki pengalaman kerja sejenis.
- 3.1.6. PELAKSANA adalah badan usaha penyedia tenaga kerja pengamanan yang telah mendapatkan surat ijin Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) yang dikeluarkan oleh MABES POLRI yang masih berlaku.
- 3.1.7. PELAKSANA wajib mengurus surat ijin keluar/masuk tenaga kerjanya yang telah disetujui PT Pertamina Gas ke bagian yang ditunjuk PT Pertamina Gas dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PELAKSANA.
- 3.1.8. PELAKSANA wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 3.1.9. PELAKSANA diwajibkan membuat Perjanjian Kerja dengan tenaga kerjanya masing-masing (perorangan) yang ditandatangani kedua belah pihak, dengan disertai meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Isi dan format Perjanjian Kerja disesuaikan dengan Perundangan yang berlaku.
- 3.1.10. Surat Perjanjian kerja tersebut didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	4	4	4	9



Dokumen Teknis Hal11dari30

(Disnakertrans) setempat serta menyampaikan copy Surat Perjanjian yang sudah diratifikasi Disnaker kepada PT Pertamina Gas.

- 3.1.11. PELAKSANA diwajibkan mendaftarkan Kontrak Kerja antara PT Pertamina Gas dan PELAKSANA kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) setempat serta menyampaikan copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada PT Pertamina Gas.
- 3.1.12. PELAKSANA diwajibkan melakukan pembayaran Upah Bulanan dan/atau tunjangan lainnya kepada Pekerjanya paling lambat tgl 5 (lima) bulan berikutnya tanpa harus menunggu pembayaran dari PT Pertamina Gas.
- 3.1.13. PELAKSANA dianggap telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala persyaratan dan isi dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini.

#### 3.2. KETENTUAN UMUM TENAGA KERJA

- 3.2.1. PELAKSANA harus menyediakan tenaga kerja terampil dan sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing, dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 3.2.2. PELAKSANA harus mengganti tenaga kerja yang oleh PERTAMINA GAS dinilai tidak memenuhi persyaratan dan bertanggungjawab atas semua biaya yang timbul akibat penggantian ini.
- 3.2.3. PELAKSANA harus melaporkan secara tertulis kepada Pengawas Pekerjaan setiap terjadinya penggantian tenaga kerja.
- 3.2.4. PELAKSANA harus mengurus segala hal yang menyangkut kebutuhan tenaga kerja tanpa membebani PERTAMINA GAS, antara lain namun tidak terbatas pada perizinan, asuransi, akomodasi, konsumsi, transportasi.
- 3.2.5. PELAKSANA harus bertanggungjawab penuh atas tindak tanduk tenaga kerjanya serta membebaskan PERTAMINA GAS dari segala tuntutan hukum akibat tindakan tenaga kerjanya.
- 3.2.6. Setiap tenaga kerja pelaksana harus melewati tahapan Medical Check-up lengkap + NAPZA oleh PELAKSANA dengan beban PELAKSANA sesuai dengan ketentuan kontrak

### 4. SYARAT TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

### 4.1. KETENTUAN JAM KERJA

- 4.1.1. Tenaga Kerja harus mengikuti hari dan jam kerja yang ditentukan PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- 4.1.2. Untuk pekerja HARIAN mengikuti hari kerja harian PT Pertamina Gas Central Sumatera Area yaitu hari Senin s/d Jumat dan dalam satu minggu dihitung 40 jam kerja, kecuali ditentukan lain.
- 4.1.3. Untuk pekerja SHIFT 2:1 12 jam, hari kerja adalah beregu, dengan masa kerja secara bergiliran.
- 4.1.4. Pelaksanaan diluar hari dan jam kerja tersebut dihitung lembur
- 4.1.5. Ketentuan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan di RKS ini akan diinformasikan kemudian.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	4	gr	6



Dokumen Teknis Hal12dari30

4.1.6. PELAKSANA wajib membuat Absensi tenaga kerjanya setiap hari. Absensi ini harus dilampirkan pada dokumen penagihan bulanan yang telah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengawas PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.

#### 4.2. KETENTUAN PENGUPAHAN

PIHAK PELAKSANA harus membayarkan upah kepada pekerjanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Besaran biaya jasa tenaga kerja yang harus dibayar oleh PIHAK PELAKSANA kepada Pekerjanya dalam bentuk upah dan penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

### 4.2.1 Pengupahan

- a. Upah Bulanan terdiri atas:
  - 1) Upah Pokok sebesar 75% x Upah, dan
  - 2) Tunjangan atas upah pokok (TAUP) sebesar 25% x Upah
- b. Tunjangan atas Upah Pokok adalah Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk nominal tertentu dan tidak dikaitkan/diperhitungkan dengan jumlah hari kehadiran pekerja.
- c. Penetapan besaran upah yang diberikan kepada pekerja, memperhitungkan ketentuan upah minimum Propinsi (UMP) setempat yang berlaku dengan mempertimbangkan harga pasar dan kemampuan perusahaan.
- d. Pengelompokan keahlian untuk dasar penentuan upah ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Semi-skill (kelompok 3)
  - 2) Skill (kelompok 6)
  - 3) Expert
- e. Besaran tarif upah setiap kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok Keahlian	Besaran Upah
Tenaga Pengamanan	105% x UMP +Rp.200.000
Supervisor	105% x UMP +Rp.475.000
Chief	Sesuai Harga Pasar
	Tenaga Pengamanan Supervisor

- f. Upah Bulanan dijadikan dasar perhitungan upah lembur, BPJS, THRK dan santunan pekerja kecuali untuk Premi Shift berdasarkan upah
- g. Hari kerja dalam setahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pengupahan pekerja adalah 365 hari atau 30 hari per bulan.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	\$	4	9	9



Dokumen Teknis Hal13dari30

h. Pekerja bulanan/regu bergilir (shift) yang tidak hadir (mangkir) pada hari-hari kerja yang ditetapkan, maka upahnya dipotong dan diperhitungkan seara proporsional sebesar

### Jumlah hari tidak hadir x upah

22

- Kepada pekerja tetap dibayarkan upah dalam hal pekerja tidak masuk kerja karena alasan:
  - 1) Pekerja menjalani cuti melahirkan dan istirahat gugur kandungan
  - 2) Pekerja meninggalkan pekerjaan pada kondisi-kondisi seperti : sakit dengan keterangan dokter, orangtua/mertua, suami/istri, anak meniggal dunia
  - 3) Kondisi lainnya yang diatur dalam perundang-undangan
- j. Pekerja pengganti mendapatkan upah sebesar upah pekerja yang digantikan.
- k. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku
- Bukti pembayaran upah kepada pekerja yang dilaksanakan oleh PIHAK PELAKSANA dijadikan salah satu syarat utama bagi Pertamina untuk pembayaran Kontrak Kerjasama kepada PIHAK PELAKSANA.
- m. PIHAK PELAKSANA agar menawarkan upah tenaga kerja sebagaimana disebut pada point e diatas untuk 12 bulan pertama, sedangkan untuk perhitungan 12 bulan kedua penawaran hanya bersifat penganggaran sedangkan besaran realisasi pembayaran upah akan ditentukan saat dikeluarkannya UMP yang baru di tahun tersebut.

### 4.2.2 Penghasilan-penghasilan lainnya

- a. Insentif Kehadiran
  - Merupakan sejumlah uang yang diberikan untuk memotivasi kinerja Pekerja dan dibayarkan sejumlah nominal tertentu yang pemberiannya dikaitkan/diperhitungkan dengan jumlah hari kehadiran Pekerja.
  - 2) Pekerja yang tidak hadir karena alasan apapun pada hari-hari kerjanya, maka insentif kehadiran perbulan dipotong dan diperhitungkan secara proporsional sebesar:

#### Jumlah hari ketidakhadiran x insentif kehadiran perbulan

30

- b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)
  - 1) Pemberian THRK mengacu kepada ketentuan Pemerintah yang berlaku, yaitu sebesar 1 (satu) kali upah

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	4	4	9



Dokumen Teknis Hal14dari30

- 2) THRK diberikan kepada pekerja yang melaksanakan ikatan kerja berjangka waktu minimal 3 (tiga) bulan secara terus menerus dan melewati tanggal jatuhnya hari raya
- 3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dilaksanakan oleh PIHAK PELAKSANA kepada Pekerja
- c. Kompensasi Waktu Kerja Khusus bagi pekerja yang bekerja dengan pola Regu Bergilir (kompensasi Regu Bergilir/KRB):
  - 1) Kompensasi regu bergilir dibayarkan kepada pekerja yang bekerja nyata sesuai jadwal regu bergilir
  - 2) Tarif Kompensasi regu bergilir yaitu:

15% x Upah Pokok x [(jam Kerja Nyata/bulan sesuai timesheet x (1/173))]

#### d. Lembur

- Pada dasarnya kerja lembur dilakukan karena keadaan mendesak (urgent) atau darurat (emergency) sebagai akibat kebutuhan operasional Perusahaan dan bukan merupakan suatu keharusan.
- 2) Tenaga kerja yang bekerja pada hari Libur Nasional / Hari yang diliburkan oleh pemerintah diperhitungkan sebagai lembur.
- 3) PIHAK PELAKSANA harus membayarkan kelebihan jam kerja setiap pekerjanya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

### e. Extra Fooding

Tenaga Pengamanan yang bekerja SHIFT melewati waktu penggantian hari (pukul 00.00) diberikan extra fooding setara 1.400 kalori

f. BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

PIHAK PELAKSANA wajib menyertakan Pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang menjadi beban PIHAK PELAKSANA dan diperhitungkan pada Kontrak Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

g. Santunan Pekerja

Santunan pekerja adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja ketika pekerja tersebut mengakhiri kontrak kerja dengan PIHAK PELAKSANA. Besaran santunan pekerja adalah tiga kali upah untuk masa kerja 2 - < 3 tahun masa kerja dan santunan ini akan

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	\$	A	4	9



Dokumen Teknis Hal15dari30

dibayarkan kepada pekerjanya pada saat PIHAK PELAKSANA mengakhiri kontrak dengan pekerjanya.

### h. Insentif Jabatan

Insentif jabatan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada supervisor security sebagai bentuk kompensasi jabatan.

#### 4.3. KETENTUAN PERALATAN KERJA

- 4.3.1. Selama pekerjaan berlangsung, PELAKSANA harus menyediakan peralatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dalam kondisi baru dan baik, siap dipergunakan serta dalam jumlah yang mencukupi sesuai dengan yang tertuang pada Lampiran 3.
- 4.3.2. PELAKSANA harus mempergunakan peralatan kerja yang memenuhi standard keselamatan kerja yang berlaku dan atas sepengetahuan petugas HSE dari PIHAK PERTAMIINA GAS di lokasi kerja.
- 4.3.3. PELAKSANA harus mengganti peralatan kerja yang oleh PERTAMINA GAS dinilai tidak memenuhi persyaratan dan bertanggungjawab atas semua biaya yang timbul akibat penggantian ini.
- 4.3.4. PELAKSANA harus memina izin tertulis dari PERTAMINA GAS yang berwenang terlebih dahulu apabila akan menggunakan/meminjam peralatan kerja milik PERTAMINA GAS.
- 4.3.5. PELAKSANA harus bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan/kehilangan peralatan kerja milik PERTAMINA GAS akibat kesalahan PELAKSANA.
- 4.3.6. PELAKSANA harus menyediakan kendaraan untuk keperluan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan kerja ke lokasi selama pekerjaan berlangsung.

### 4.4. KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

- 4.4.1. PELAKSANA harus selalu berpedoman pada Peraturan/Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku dan harus bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan dari tenaga kerja, material, dan peralatan kerja.
- 4.4.2. Memberikan pengarahan kepada para pekerjanya sebelum pekerjaan dimulai, agar memahami tentang bahaya dan peraturan keselamatan kerja di areal migas, serta mentaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku.
- 4.4.3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan tenaga kerjanya, peralatan serta material kerja selama melaksanakan pekerjaan ini.
- 4.4.4. Melaksanakan Contractor Safety Management System (CSMS), dengan menyetujui dan mengisi format CSMS yang disediakan HSE PT Pertamina Gas, antara lain :
  - ✓ Berita Acara Kick of Meeting,
  - ✓ Job Safety Analisys (JSA),
  - ✓ Safety Breafing,
  - ✓ Mengisi Kartu PEKA.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	A	4	9



Dokumen Teknis Hal16dari30

- 4.4.5. Mempergunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi dan menjamin standar Keselamatan Kerja yang ditetapkan Pertamina Gas.
- 4.4.6. Selalu berkoordinasi dengan HSE Pertamina setempat terutama yang terkait dengan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 4.4.7. HSE Plan PELAKSANA yang dilampirkan dalam dokumen penawaran akan direview oleh pihak Pertamina. PELAKSANA juga berkewajiban melaksanakan HSE Plan sesuai dengan persyaratan aspek HSE yang telah disyaratkan oleh PERTAMINA GAS tersebut. Apabila masih terdapat gap yang belum dipenuhi oleh HSE Plan PELAKSANA yang di sampaikan dalam dokumen lelang terhadap persyaratan aspek HSE yang disyaratkan PERTAMINA GAS, maka PELAKSANA wajib untuk memenuhi gap tersebut. Apabila terdapat potensi bahaya yang belum teridentifikasi pada saat proses tender maupun adanya perubahan yang terjadi selama dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan perubahan potensi bahaya dalam pekerjaan tersebut, maka PELAKSANA harus merevisi HSE Plannya. Revisi HSE Plan tersebut akan direview oleh PERTAMINA GAS. PELAKSANA harus melaksanakan mitigasi dari revisi HSE Plan tersebut yang telah direview tersebut.
- 4.4.8. PELAKSANA harus meminta pengawasan langsung dari petugas HSE PERTAMINA GAS setempat untuk pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan.
- 4.4.9. PELAKSANA dilarang mengganggu fasilitas dan instalasi operasi milik PERTAMINA GAS yang berada di lokasi kerja selama selama melaksanakan pekerjaan.

### 4.5. PENGAWASAN PEKERJAAN

PELAKSANA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan bersedia menerima beban biaya non rutin yang timbul dari seluruh aktivitas pekerjaan tidak terbatas pada:

### 4.5.1. Biaya Perlengkapan Kerja

Biaya Perlengkapan Kerja dihitung berdasarkan jumlah dan spesifikasi perlengkapan kerja yang dipersyaratkan seperti tidak terbatas pada pakaian kerja, sepatu, topi/helm, dan lain-lain dan sudah diperhitungkan pada harga borongan.

### 4.5.2. Biaya Overhead

Biaya *Overhead* adalah biaya rutin untuk management pengawasan, penyelenggaraan hubungan industrial, AT , biaya komunikasi dan lain-lain biaya rutin operasional kantor perwakilan.

### 4.5.3. Biaya Laporan Bulanan

- 1. Biaya Laporan Bulanan adalah biaya yang digunakan untuk pembuatan Laporan Monitoring, Laporan Bulanan dan lain-lain yang terkait dengan pekerjaan administrasi.
- 2. Biaya Laporan Bulanan ini menjadi tanggung jawab PELAKSANA dan diperhitungkan dalam harga borongan.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	A	Je	6



Dokumen Teknis Hal17dari30

### 4.5.4. Biaya Koordinasi Penanganan Kasus

- 1. Biaya Koordinasi Penanganan Kasus adalah biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus pidana/perdata yang melibatkan aparat Kepolisian.
- 2. Penanganan Kasus ini dikategorikan dalam 2 kategori yaitu Kasus Ringan dan Kasus Berat.
- 3. Biaya Penanganan Kasus ini menjadi tanggung jawab PELAKSANA dan diperhitungkan dalam harga borongan.
- 4. Penagihan Biaya Penanganan Kasus harus disertai Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMINA GAS, dokumentasi/daftar hadir/Surat Perintah (Sprint) dan Berita Acara Kejadian serta kwitansi bermaterai cukup dan ditagihkan secara *at cost*.

### 4.5.5. Biaya Pelatihan Sertifikasi & Berkala

- 1. Biaya Pelatihan Berkala adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan fisik Tenaga Pengamanan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- 2. Biaya Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan sertifikasi dari Kepolisian Daerah setempat sebagai syarat utama menjadi tenaga pengamanan.
- 3. Pelatihan meliputi pembelajaran teori dan praktek serta peningkatan kemampuan fisik tenaga pengamanan dan pengetahuan tentang PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.
- 4. Biaya Pelatihan ini menjadi tanggung jawab PELAKSANA dan diperhitungkan dalam harga borongan.
- 5. Penagihan Biaya Pelatihan harus disertai kwitansi bermaterai cukup dan SPK dari PT Pertamina Gas

### 4.6. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PELAKSANA harus membuat laporan tertulis mengenai kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dari PERTAMINA GAS, sebagai berikut:

- ✓ Laporan Bulanan Pelaksanaan Pengamanan.
- ✓ Laporan Pelatihan (jika ada).
- ✓ Absensi yg diketahui oleh PT Pertamina Gas Central Sumatera Area.

### 4.7. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan dapat diselesaikan 100% dengan baik, PELAKSANA dapat melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada PERTAMINA GAS berdasarkan ketentuan dan format yang berlaku dengan melampirkan kelengkapan dokumen antara lain namun tidak terbatas pada point 4.7 diatas.

### MANAJEMEN K3LL (KESEHATAN KESELAMATAN KERJA dan LINDUNG LINGKUNGAN)

#### 5.1. RISIKO PEKERJAAN

Berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, bahan dan perlengkapan yang digunakan, potensi bahaya yang terpapar ditempat kerja, potensi bahaya bagi personil, pekerjaan yang dilakukan

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	4	Je	6

Dokumen Teknis Hal18dari30

simultan di tempat yang sama, lamanya pekerjaan/rentang waktu yang berpotensi menimbukan keletihan dan kejenuhan terhadap pekerja sehingga mempengaruhi aspek K3LL, potensi dari konsekuensi insiden, pengalaman dan keahlian PELAKSANA serta kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif, maka resiko pekerjaan ini dikategorikan pada Resiko Tinggi (High Risk) Ref. Pedoman No. A-001/PG0400/2010-S0

### 5.2. TANGGUNG JAWAB PERTAMINA GAS

- 5.2.1. PERTAMINA GAS harus memastikan PELAKSANA sudah memaparkan rencana aspek K3LL pada Kick off Meeting untuk pekerjaan terkait.
- 5.2.2. Terkait point5.2.1, PERTAMINA GAS harus memastikan kedua pihak sudah memahami dan mengerti rencana K3LL, tanggung jawab masing-masing pihak serta bentuk koordinasi selama pekerjaan.
- 5.2.3. PERTAMINA GAS berhak dan bertanggungjawab untuk menolak dan menangguhkan pemberian izin pekerjaan, serta menghentikan pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan.
- 5.2.4. PERTAMINA GAS berhak dan bertangungjawab untuk melakukan evaluasi kepatuhan PELAKSANA terhadap pelaksanaan manajemen K3LL dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan data kualifikasi PELAKSANA.

### 5.3. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

- 5.3.1. PELAKSANA harus memastikan seluruh pekerjaanya mampu mematuhi persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan.
- 5.3.2. PELAKSANA bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan manajemen K3LL untuk pekerjaan terkait.
- 5.3.3. PELAKSANA wajib memaparkan rencana K3LL untuk pekerjaan terkait pada saat pelaksanaan Kick off Meeting.

### SANKSI

#### 6.1. SANKSI ADMINISTRASI

- 6.1.1. Apabila terjadi kerusakan instalasi dan fasilitas operasi PERTAMINA GAS akibat kesalahan/kelalaian PELAKSANA, maka PELAKSANA harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperbaiki dan/atau mengganti peralatan seperti kondisi semula.
- 6.1.2. Apabila PERTAMINA GAS mengalami kerugian akibat gangguan operasional yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian PELAKSANA, maka PELAKSANA bertanggungjawab sepenuhnya mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada PERTAMINA GAS.
- 6.1.3. Jika PELAKSANA mengalami kegagalan atau kekurangan prestasi yang berlanjut dan sudah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tanpa memberikan alasan apapun juga yang dapat diterima PT Pertamina Gas, maka untuk kegagalan atau kekurangan prestasi tersebut dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja oleh PT Pertamina Gas secara sepihak tanpa penggantian kerugian apapun juga dari PT Pertamina Gas.

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	4	Je	6



Dokumen Teknis Hal19dari30

- 6.1.4. Jika PELAKSANA membayar gaji termasuk tunjangan lain yang menjadi hak para pekerja melebihi tanggal 5 (lima) bulan berikutnya tanpa alasan dan pemberitahuan sebelumnya maka PELAKSANA akan diberikan peringatan secara tertulis oleh PT Pertamina Gas.
- 6.1.5. PT Pertamina Gas berhak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PELAKSANA, dalam hal :
  - 1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan, PELAKSANA belum mulai melaksanakan pekerjaan ini.
  - 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut, PELAKSANA tidak melanjutkan pekerjaan, tanpa memberikan alasan yang dapat diterima oleh PT Pertamina Gas.
  - 3. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat/menghambat pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan ini.
  - 4. Memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak PT Pertamina Gas sehubungan dengan pekerjaan ini.
  - 5. Melaksanakan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kontrak ini.
  - 6. Mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Pertamina Gas.
  - 7. Tidak mampu meneruskan atau menyelesaikan pekerjaan seperti dimaksud dalam perjanjian ini.

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PELAKSANA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan Kalender terhitung sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak/Surat Perjanjian Borongan.

### 8. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dengan cara angsuran/termin sesuai dengan bobot pekerjaan yang sudah diselesaikan sebagai berikut :

- 8.1 Permintaan Pembayaran dilaksanakan setiap akhir bulan setelah adanya pemeriksaan oleh Team Pemeriksa dengan didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- 8.2 PELAKSANA mengajukan tagihan sesuai dengan aktual jumlah tenaga pengaman yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 8.3 PELAKSANA diwajibkan menyerahkan Permintaan Pembayaran selambat-lambatnya tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya.
- 8.4 Permintaan Pembayaran meliputi antara lain sebagai berikut :
  - 8.4.1 Biaya Rutin, terdiri dari:

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	A	q	6



Dokumen Teknis Hal20dari30

- ✓ Upah Tenaga Pengamanan, ditagihkan setiap bulan.
- ✓ Upah Tenaga Manajemen Pengamanan, ditagihkan setiap bulan.
- ✓ Biaya Perlengkapan Kerja Perorangan Tenaga Pengamanan Tetap, ditagihkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada awal kontrak dan periode kontrak 1 tahun ditandai Berita Acara serah terima perlengkapan kerja dan diketahui pengawas PT Pertamina Gas.
- ✓ Biaya Monitoring dan Pelaporan, ditagihkan setiap bulan.

### 8.4.2 Biaya Non Rutin,

- ✓ Biaya Pelatihan ditagihkan dengan ketentuan Pelaksana harus menyertakan surat perintah pelaksanaan pekerjaan dari pengawas PT Pertamina Gas, disertai dengan laporan pekerjaan, rincian biaya yang dikeluarkan serta dokumen lain yang diperlukan untuk melengkapi dokumen pembayaran disertai dokumen pendukung (foto/daftar hadir dll yang dianggap perlu).
- ✓ Biaya Overhead, ditagihkan setiap bulan.
- ✓ Biaya Medical Check Up ditagihkan 1 kali pada tagihan pertama kontrak.
- ✓ Biaya koordinasi penanganan kasus pidana dengan pihak POLRI dibayarkan berdasarkan laporan pekerjaan yang menyertakan rincian perhitungan pengeluaran yang dikeluarkan oleh PIHAK PELAKSANA disertai dokumen pendukung (foto/daftar hadir/Sprint dll yang dianggap perlu).
- 8.4.3 Terkait dengan tagihan pada bulan terakhir kontrak Perjanjian Borongan antara PERTAMINA GAS dengan PIHAK PELAKSANA, maka PIHAK PELAKSANA wajib melengkapi tagihan tersebut dengan dokumen pengakhiran Perjanjian Kerja antara PIHAK PELAKSANA dengan pekerjanya. PIHAK PELAKSANA diwajibkan untuk memberikan semua hak pekerja (santunan pekerja dll) sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara.

### 9. LAIN-LAIN

- 9.1.1. Disamping syarat-syarat yang tercantum di dalam RKS ini, PELAKSANA juga harus mematuhi syarat-syarat umum yang berlaku di bagian procurement dan keuangan PERTAMINA GAS.
- 9.1.2. Seluruh biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul untuk keperluan pekerjaan ini sudah termasuk di dalam kontrak dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PELAKSANA.
- 9.1.3. Apabila ada pekerjaan yang secara teknis mutlak harus dikerjakan tetapi belum tercantum dalam RKS ini, maka PELAKSANA harus bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan tanpa tambahan biaya kepada PERTAMINA GAS.
- 9.1.4. Terkait dengan tagihan pada bulan terakhir kontrak Perjanjian Borongan antara PERTAMINA

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	P	L	Je	5



Dokumen Teknis Hal21dari30

GAS dengan PIHAK PELAKSANA, maka PIHAK PELAKSANA wajib melengkapi tagihan tersebut dengan dokumen pengakhiran Perjanjian Kerja antara PIHAK PELAKSANA dengan pekerjanya. PIHAK PELAKSANA diwajibkan untuk memberikan semua hak pekerja (santunan pekerja dll) sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara.

- 9.1.5. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga terhadap PIHAK PT PERTAMINA GAS yang di akibatkan oleh kelalaian PIHAK PELAKSANA atau pekerjanya, baik di dalam melaksanakan tugas maupun diluar jam kerja, maka semua biaya dan resiko yang timbul dibebankan dan menjadi tanggung jawab PIHAK PELAKSANA sepenuhnya dan PT PERTAMINA GAS beserta karyawannya dibebaskan dari tuntutan tersebut.
- 9.1.6. PELAKSANA dianggap sudah cukup mengetahui, mengerti, dan menyetujui akan isi peraturanperatuan tersebut di atas, dan wajib menaatinya.

Dokumen Teknis Hal22dari30

#### LAMPIRAN 1. TANGGUNG JAWAB ASPEK HSE PELAKSANA

Tanggung jawab PELAKSANA adalah menjamin bahwa para pekerjanya dan sub-PELAKSANAnya mampu, cakap dan sanggup melakukan pekerjaan dengan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

PELAKSANA harus memastikan pelaksanaan PEKERJAAN sesuai dengan Rencana Kerja aspek HSE (HSE plan) di tempat kerja, lapangan atau LOKASI PEKERJAAN.

#### 1. 1. Pelatihan.

Para PERSONIL PELAKSANAatau sub-PELAKSANA harus dilatih mengikuti praktek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai kondisi di tempat kerja, lapangan atau LOKASI PEKERJAAN, Pelatihan mencakup P3K, penanganan bahan kimia, pelindung pernafasan dan lain-lain. Rambu-rambu dan label keselamatan kerja harus dipasang untuk menandai keamanan di tempat kerja, lapangan atau LOKASI PEKERJAAN.

### 1. 2. Bahaya Gas dan Bahan Mudah Terbakar / Meledak.

Ledakan timbul karena terkumpulnya campuran gas dan udara pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi tersebut dinyatakan dalam persentase antara volume campuran gas dan udara yang akan terbakar atau meledak jika suhu pembakaran tercapai.

Persentase terendah dinyatakan dengan Titik Ledak Rendah / Lower Explosive Limits (LEL) dan persentase tertinggi dinyatakan dengan Titik Ledak Tertinggi / Upper Explosive Limits (UEL).

Indikator gas harus dipakai untuk mengetahui konsentrasi gas yang dapat terbakar/meledak. Indikator tersebut dapat menunjukkan konsentrasi gas yang mudah terbakar mulai konsentrasi yang rendah hingga konsentrasi yang tinggi. Pekerjaan yang menggunakan api atau sejenisnya jangan dilaksanakan dimana terdapat campuran gas yang dapat terbakar atau meledak. Apabila terdapat kemungkinan campuran gas yang dapat terbakar atau meledak, lokasi tersebut harus diperiksa dengan sebaikbaiknya dan ditandai, kemudian diikuti dengan dibuatkannya Prosedur Ijin Bekerja yang aman (Safe Work Permit Procedure).

### 1. 3. Minuman Beralkohol dan Obat-obatan

Dilarang keras memiliki dan mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba di tempat kerja. Pengobatan terhadap pekerja yang akan mempengaruhi kinerja pekerja tersebut di lokasi harus diinformasikan kepada pengawas pekerjaan. Hal ini adalah menjadi tanggung jawab PELAKSANA dan sub-PELAKSANAnya, para perwakilan atau pengawas yang bertugas di lapangan harus memastikan bahwa peraturan tersebut diatas dipatuhi oleh para pekerja di lapangan.

### 1. 4. Merokok.

Merokok hanya diijinkan di tempat-tempat yang telah ditentukan di tempat kerja/LOKASI PEKERJAAN.

#### 1. 5. Senjata Tajam.

Memiliki atau menyimpan berbagai jenis senjata dan senjata tajam <u>dilarang dengan keras</u> di lokasi / tempat kerja, kecuali kalau diberikan ijin secara tertulis oleh petugas yang berwenang.

### 1. 6. Peraturan Berpakaian.

Para PERSONIL PELAKSANA dan sub-PELAKSANAnya disarankan agar tidak mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sintetis. Pakaian kerja yang terbuat dari bahan yang lamban menyala harus dipakai pada operasi di lapangan dan pemakaian celana panjang wajib dipakai di tempat kerja.

Perhiasan-perhiasan seperti cincin, gelang, jam tangan tidak boleh dikenakan pada saat bekerja terutama di tempat-tempat dimana perhiasan-perhiasan tersebut dapat tersangkut pada peralatan yang berputar (contoh: mesin).

### 1. 7. Alat Pelindung Diri (APD).

- a. APD agar dikenakan apabila di tempat kerja mensyaratkan untuk dipenuhi dan PELAKSANA termasuk sub-PELAKSANAnya harus menyediakan seluruh APD bagi para PERSONILnya.
- b. Pemakaian topi keselamatan (safety helmet) diharuskan dipakai di tempat kerja. Topi keselamatan kerja ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Standar Industri Indonesia

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	A	4	6



Dokumen Teknis Hal23dari30

(SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 94.1) dan dilengkapi dengan chinstrap untuk menahan helm tidak terjatuh.

- c. Pemakaian sepatu keselamatan kerja diharuskan bagi setiap orang yang bekerja, mengawasi dan memeriksa di lapangan. Sepatu keselamatan kerja ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 195).
- d. Kacamata keselamatan, pelindung muka atau peralatan pelindung lainnya harus dipakai oleh para pekerja saat dibutuhkan untuk menangani jenis pekerjaan tertentu. Peralatan pelindung mata dan muka harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standar Assosiasi Internasional (Z 94.3) dan untuk kacamata keselamatan harus memenuhi SII atau Z 87.1.
- e. Menyemprotkan udara bertekanan terhadap pakaian kerja untuk tujuan membersihkan kotoran atau membersihkan dengan minyak ataupun bahan yang dapat menimbulkan iritasi kulit, sama sekali tidak diperbolehkan.
- f. Peralatan pelindung telinga disediakan dan dipakai oleh pekerja di lapangan/lokasi yang mensyaratkan penggunaan pelindung telinga.
- g. Respirator atau masker yang dilengkapi dengan filter khusus partikulat (debu asbes).
- h. Pakaian kerja (coverall) yang melindungi tubuh dari paparan bahaya terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi kerja.
- i. Sarung tangan dipakai ketika melaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan paparan bahan kimia, pekerjaan listrik, penggunaan peralatan, maupun penggunaan benda tajam.
- j. Full body harness untuk mendukung sistem penahan jatuh perseorangan.
- k. Tabung alat bantu pernafasan agar disediakan di lokasi kerja dimana dimungkinkan terdapat gas/ceceran minyak atau uap beracun. Hal ini menjadi tanggung jawab PELAKSANA dan sub-PELAKSANAnya untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat beroperasi dengan baik. Semua pekerjaan yang membutuhkan penggunaan masker udara atau alat bantu pernafasan harus ada 2 (dua) orang yang mengoperasikannya.

### 1. 8. Rambut Muka.

Persyaratan mengenai rambut muka para pekerja di lapangan dan para tamu PERTAMINA GAS yang ingin memasuki tempat kerja, harus mematuhi persyaratan antara lain :

- Jenggot (seperti jenggot kambing atau seperti jenggot orang Manchuria) tidak dapat diijinkan untuk mencegah terlilitnya rambut saat menggerakkan peralatan (rotating equipment). Selain itu, Jenggot tersebut juga dapat mengganggu penggunaan masker udara atau peralatan bantu pernafasan.
- Cambang tidak dapat diijinkan, hal ini dapat mengganggu penggunaan masker udara atau peralatan bantu pernafasan.
- Kumis, dapat dibentuk dan dipastikan bahwa masker udara atau peralatan bantu pernafasan terpasang dengan baik bila digunakan.

### 1. 9. Penanggulangan Kebakaran (Fire Safety).

Minimalkan bahaya kebakaran dengan menerapkan good housekeeping dan segera beritahukan Pengawas Pekerjaan jika terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Alat pemadam kebakaran agar disediakan dalam jumlah yang cukup dan dirawat oleh PELAKSANA untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi / tempat kerja.

PELAKSANA bertanggung jawab terhadap pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran secara berkala. Pemadaman kebakaran dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hanya diperbolehkan jika keadaan memungkinkan. APAR hanya dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil atau sebagai alat penolong untuk melaksanakan evakuasi.

### 1. 10. House-keeping.

Para pekerja harus merawat lingkungan kerjanya secara terus menerus.

OPT	PLN	MNT	QC & HSE
\$	4	4	6
	OPT P	OPT PLN	OPT PLN MNT



Dokumen Teknis Hal24dari30

- a. Peralatan harus dijaga dalam keadaan baik dan tersimpan dengan rapi pada saat tidak digunakan.
- b. Jalur evakuasi, tangga dan pintu keluar keadaan darurat harus bersih dari barang-barang yang dapat menghalangi kegiatan evakuasi.
- c. Membiasakan diri meninggalkan tempat kerja dalam keadaan yang rapi.

### 1. 11. Pengelolaan Lingkungan

- a. PELAKSANA bertanggung jawab terhadap seluruh limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.
- b. Setiap ceceran harus ditampung dalam tempat penampungan
- c. Limbah tidak boleh dibuang ke dalam saluran drainase
- d. Apabila terdapat pencemaran lingkungan, segera informasikan kepada Pengawas Pekerjaan
- e. Tumpahan harus dibersihkan sesegera mungkin tetapi hanya jika aman untuk dilakukan. Tindakan pencegahan penyebaran tumpahan harus segera dilakukan.
- f. Limbah dan kemasan Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus dikelola dengan metode yang benar sesuai prosedur dalam MSDS dan Peraturan Perundangan.
- g. Material bekas dan material yang dapat didaur ulang harus dibuang dalam tempat tersendiri. Barang berbahaya dan B3 tidak boleh dibuang dalam tempat sampah biasa.

### 1. 12. Ijin Keselamatan Kerja.

PELAKSANA dan Sub-PELAKSANAnya sebelum memulai pekerjaan yang berhubungan dengan fasilitas produksi minyak dan gas dan tempat kerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya haruslah mengurus/membuat Surat Ijin Kerja Aman (SIKA). Perwakilan atau Pengawas PELAKSANA dan Sub-PELAKSANA di lapangan harus memastikan bahwa prosedur tersebut diatas telah dilaksanakan sebelum memulai pekerjaannya.

Surat Izin Kerja Aman (SIKA) pada PERTAMINA GAS meliputi:

- Ijin memasuki wilayah kerja
   Untuk memasuki wilayah kerja sebelum kegiatan dimulai PELAKSANA diwajibkan mendapat ijin dari Security PIHAK PERTAMA.
- Izin kerja panas
   Untuk pekerjaan yang menggunakan atau dapat menimbulkan sumber penyalaan atau panas, seperti pengelasan, menggerinda, pekerjaan elektrikal / listrik, dsb.
- Izin kerja dingin Untuk pekerjaan yang tidak menggunakan atau tidak dapat menimbulkan sumber penyalaan atau panas, seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan konstruksi, dsb.
- Izin ketinggian

Untuk pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian minimal 2 meter.

- Izin masuk ruangan terbatas
  - Untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan baik vessel, tangki atau lubang galian yang mencapai kedalaman lebih dari 1,3 meter atau tempat lain yang memungkinkan terdapat gas, debu, fume berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan / keselamatan pekerja.
- Izin penggalian
  - Untuk seluruh pekerjaan penggalian tanpa terkecuali. Pengajuan izin harus disertai dengan denah dan lokasi yang akan digali untuk mengetahui apakah terdapat jalur pipa, jalur listrik/telepon ataupun jalur yang berbahaya.
- Izin pekerjaan radiografi
   Untuk pekerjaan yang menggunakan atau berhubungan dengan sinar X atau sumber zat radioaktif misalnya NDT, kalibrasi instrumen radioaktif

#### 1. 13. Rapat Keselamatan (Safety Meeting).

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	4	h	9



Dokumen Teknis Hal25dari30

Rapat keselamatan dilaksanakan untuk membicarakan pekerjaan yang akan dan sudah dikerjakan serta memastikan bahwa semua pekerja mengerti persyaratan keselamatan kerja dan potensi bahaya di lapangan.

Para pekerja harus memahami pentingnya mengambil suatu tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan dan memastikan semua peralatan keselamatan yang dibutuhkan tersedia dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi mengenai jalur evakuasi, pintu keluar darurat dan tempat aman berkumpul harus diketahui oleh seluruh pekerja maupun tamu di lokasi kegiatan.

PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) agar bekerja sama dengan PERTAMINA GAS di lokasi kegiatan dalam pelaksanaan rapat keselamatan untuk membahas tindak lanjut permasalahan yang penting.

### 1. 14. Pekerjaan Panas.

Pastikan lingkungan sekitar lokasi pekerjaan terbebas dari gas, cairan maupun bahan lain yang mudah terbakar. Lokasi pekerjaan harus memiliki sirkulasi udara yang baik, jika perlu gunakan blower untuk membantu sirkulasi udara. Tabung gas LPG dan acetylene yang digunakan PELAKSANA harus dalam posisi berdiri dan dirantai untuk mencegah jatuh. Alat pemadam yang sesuai dan memadai harus tersedia di lokasi kegiatan.

#### 1. 15. Pekerjaan Elektrikal / Listrik.

Isolasikan sirkuit power dan control pada switchboard peralatan elektrikal yang sedang dikerjakan. Semua sirkuit yang diisolasi harus ditandai dan dimatikan, sirkuit hanya boleh diaktifkan kembali oleh pekerja yang melakukan isolasi. Jangan membuka pelindung tahan api kecuali aliran listrik telah diisolasi. Jangan memulai pekerjaan jika diketahui adanya kebocoran bahan bakar minyak atau gas.

### 1. 16. Pekerjaan di Ketinggian.

Apabila bekerja di ketinggian, area dibawahnya agar dibatasi dengan tali pengaman atau mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya untuk melindungi pekerja. Rambu keselamatan yang bertuliskan "Bahaya, Ada Orang Bekerja di Ketinggian" agar dipasang dan diletakkan di tempat yang mudah terbaca. Apabila diperlukan, dapat ditugaskan seorang pekerja untuk menjaga areal tersebut untuk memperingatkan orang-orang di sekitar lokasi kerja.

Apabila peralatan penahan jatuh tidak ada, maka pakaian penyelamat dan tali-temalinya agar disediakan oleh PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya). Perlengkapan tersebut harus dipakai oleh pekerja yang bekerja di ketinggian 3 m (tiga meter) atau lebih tinggi diatas permukaan tanah.

Pakaian penyelamat ini harus memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII) atau Standard Z 259-1.

### 1. 17. Perancah atau Tangga.

Semua tangga atau perancah yang dipergunakan untuk pemasangan, perawatan, pemindahan peralatan-peralatan kerja agar dibangun dan dipelihara sesuai ketentuan.

Pengujian beban terhadap perancah atau tangga agar dilaksanakan dengan baik dan benar.

#### 1. 18. Pekerjaan di Ruang Terbatas (Confined Space)

Tali penyelamat harus dipasangkan pada semua orang yang bekerja didalam suatu ruangan seperti di tangki atau vessel dan diluar harus ada orang/petugas yang memonitor.

### 1. 19. Pekerjaan Penggalian.

Sebelum dimulai pekerjaan penggalian atau pembuatan parit/drainase, pekerja harus memastikan bahwa tidak terdapat jalur pipa atau jalur kabel listrik pada jarak 6 meter dari lokasi kerja.

Untuk pekerjaan penggalian yang dalamnya lebih dari 1,5 meter, para pekerja harus terlindung dari runtuhan:

- a. Pemasangan struktur pelindung sementara pada galian.
- b. Dinding galian pada kemiringan tidak lebih dari 30°.

### 1. 20. Bahan Radiasi

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang oleh karenanya harus menggunakan bahan radioaktif sebagai alat bantu untuk menghasilkan suatu data, maka PELAKSANA harus memenuhi Undang-Undang No. 10

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	A)	4	Je	9
		•		



Dokumen Teknis Hal26dari30

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion.

### 1. 21. Bahan Peledak.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan peledak, PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) harus memiliki prosedur tertulis dan perijinan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

### 1. 22. Peralatan dan Perlengkapan kerja.

Semua peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan PEKERJAAN harus tersedia dalam kondisi baik. Perwakilan atau Pengawas Lapangan dari PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) harus memastikan semua peralatan dan perlengkapan kerja sesuai yang dipersyaratkan.

### 1. 23. Keselamatan Berkendara.

- a. Semua kendaraan yang digunakan di lokasi kegiatan harus dioperasikan dengan baik dan benar.
- b. Semua rambu-rambu batas kecepatan harus dipatuhi dengan baik. Apabila rambu-rambu tidak ada, maka batas maksimum kecepatan :

Dalam Kompleks
 Di Lokasi-Lokasi
 Di Jalan Raya
 Di Jalan Berdebu
 Mary Jam 25 km / jam 25 km / jam 26 km / jam 30 km / jam 3

- c. Semua pengemudi kendaraan yang digunakan di lokasi kegiatan harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian dan Perusahaan.
- d. Sabuk pengaman harus digunakan setiap saat kendaraan berjalan.
- e. Semua kendaraan PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) harus memiliki jaminan asuransi.
- f. Semua pengemudi kendaraan PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) harus mempunyai bukti pemeriksaan mata dalam waktu 12 bulan terakhir.
- g. Semua kendaraan harus dilakukan pemeriksaan keselamatan yang mencakup:

Kotak P3K
 Sabuk pengaman
 Lampu besar
 Lampu belakang
 Lampu belok
 Lampu rem
 Kondisi ban
 Ban cadangan
 Rem kaki
 Rem tangan
 Kaca spion
 Knalpot

Klakson
 Kaca depan; belakang; samping
 Kunci roda & dongkrak

Kipas kaca depan
 Kondisi kendaraan secara umum

Speedometer

Pengemudi kendaraan harus memeriksa kendaraannya setiap hari untuk memastikan kendaraan tersebut layak beroperasi dan dalam kondisi aman.

- h. Tidak satupun kendaraan diperkenankan untuk mengangkut orang dengan cara yang tidak aman. Semua personil harus duduk dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman yang disediakan. Jumlah maksimum penumpang sesuai kapasitas untuk setiap jenis kendaraan dan tidak diperkenankan memuat beban berlebihan di kendaraan.
- i. Kendaraan tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang selain pekerja PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya), tanpa ada ijin dari petugas yang berwenang.
- j. Keselamatan dan prosedur mengemudi yang aman diberikan kepada semua pengemudi di lapangan.

### 1. 24. Penguncian dan Label (Lock-out & Tag-out).

	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	#	A	q.	9



Dokumen Teknis Hal27dari30

PELAKSANA dan sub-PELAKSANA harus memiliki dan menerapkan prosedur penguncian dan pelabelan yang sesuai persyaratan kerja. Prosedur tertulis penguncian dan label harus dipasang di tempat kerja.

#### 1. 25. Bahan Kimia.

Keterangan mengenai bahaya bahan kimia terhadap kesehatan pekerja harus tersedia di lokasi kerja. PELAKSANA dan sub-PELAKSANA(nya) harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam penanganan bahan kimia. Para pekerja di lapangan diwajibkan untuk membaca dan memahami pedoman yang tertulis dalam Material Safety Data Sheet (MSDS).

Perwakilan atau Pengawas PELAKSANA dan Sub-PELAKSANA(nya) di lapangan harus memastikan para pekerjanya telah mengikuti pelatihan penanganan bahan kimia.

### 1. 26. Tabung Gas Bertekanan.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terhadap tabung gas bertekanan:

- a. Semua tabung gas agar segera dikembalikan ke tempat penyimpanan setelah dipergunakan dan dijaga agar tidak bertebaran di tempat kerja. Pada saat tabung gas tidak dipakai atau sedang diangkut, tutup pengaman tabung harus dipasang diatas valve.
- b. Tabung gas agar dijauhkan dari panas; api; logam cair atau kabel listrik.
- c. Tabung gas agar disimpan dengan posisi berdiri dan aman dari benda-benda yang bergerak.
- d. Tabung acetylene atau gas cair tidak boleh digunakan pada posisi horizontal, dikarenakan tekanan yang ada dapat memaksa cairan keluar melalui selang, sehingga bisa timbul kebakaran atau meledak.
- e. Mesin las harus dilengkapi dengan tabung Nitrogen kapasitas 30 lbs bersuhu rendah dan alat pemadam api ringan (dry chemical fire extinguisher) sebelum melakukan pekerjaan di lokasi / di tempat kerja. Semua pekerja di lapangan harus dilatih bagaimana cara dan kapan menggunakan alat pemadam api tersebut.

#### 1. 27. Rencana Tindakan Darurat.

Setiap lokasi kegiatan mempunyai prosedur dan Petugas yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan keadaan darurat. Ikuti petunjuk dari Petugas jika terjadi keadaan darurat atau selama evakuasi berlangsung. Selama terjadi keadaan darurat :

- Isolasi instalasi dan peralatan jika keadaan memungkinkan.
- Segera tinggalkan lokasi kegiatan melalui jalur terdekat dan paling aman
- Tetap tinggal di tempat aman berkumpul kecuali Petugas memberi petunjuk lain
- Jangan memasuki lokasi kembali sebelum Petugas menginformasikan bahwa keadaan telah aman PELAKSANA harus meyakinkan bahwa rencana tindakan terhadap bahaya dan prosedur tertulis sudah disosialisasikan kepada seluruh pekerja di lapangan.

### 1. 28. Pelaporan Kecelakaan / Kejadian.

Kecelakaan atau hampir celaka di lokasi / tempat kerja yang mengakibatkan luka / cidera sekecil apapun harus segera dilaporkan dan dicatat dalam formulir laporan kecelakaan / kejadian. PELAKSANA wajib membantu proses penyelidikan terjadinya kecelakaan / hampir celaka dan mengadakan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kejadian / kecelakaan yang serupa.

### 1. 29. Bertanyalah Sebelum Memulai pekerjaan.

- a. Apakah ada bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi / tempat kerja (panas, tekanan, bahan beracun, listrik, peralatan, lingkungan, dll)?
- b. Apa yang dapat dilakukan (dan seharusnya dilakukan) untuk menghindari bahaya tersebut)?
- c. Jika bahaya tersebut tidak dapat dihindari, peralatan pengaman macam apa yang diperlukan?
- d. Apa yang salah dan tindakan apa yang harus diambil jika sesuatu ada yang salah?
- e. Apakah semua pertanyaan dan jawaban telah dibicarakan dengan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut?
- f. Apakah ada prosedur tertulis ? (jika tidak, harus diadakan).

PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
	\$	A	4	9



Dokumen Teknis Hal28dari30

- g. Apakah tindakan yang dilakukan menyimpang dari prosedur? (jika ya, apa sebenarnya penyimpangan tersebut)
- h. Apakah penyimpangan tersebut mempengaruhi operasi perusahaan? (Apakah rencana kerja yang baru itu diperlukan?).

PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
	P	4	9	5

Dokumen Teknis Hal29dari30

### LAMPIRAN 2. DAFTAR TENAGA PENGAMANAN

NO.	OBYEK PENGAMANAN	PERSONIL	SISTEM KERJA
A.	SEKURITI AREA PALEMBANG	18	
1	Warehouse/Workshop/Yard	6	SHIFT 2:1
2	Metering Stasiun Km 03	3	SHIFT 2:1
3	Booster Stasiun Km 27	3	SHIFT 2:1
4	Booster Stasiun Km 52	3	SHIFT 2:1
5	Booster Stasiun Km 77	3	SHIFT 2:1
В.	SEKURITI AREA JAMBI Pag	<b>JE</b> 18	
1	Booster Stasiun Km 139	6	SHIFT 2:1
2	Booster Stasiun Km 174	6	SHIFT 2:1
3	SPPP Tempino Km 265	6	SHIFT 2:1
c,	MANAGEMENT PENGAMANAN	4	
1	Chief Security	1	Harian
2	Supervisor	2	Harian
3	PMK Administrasi	1	Harian
	TOTAL	40	

PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
	th	4	4	9

Dokumen Teknis Hal30dari30

### LAMPIRAN 3. DAFTAR PERLENGKAPAN KERJA

NO.	URAIAN	QTY	QTY / ORG		
a	b		С		
1.	PERLENGKAPAN KERJA PERORANGAN Jumlah Tenaga Kerja - JTK (orang)				
	Pakaian Dinas Harian / Safari	2	stell		
	Pakaian Dinas Lapangan / Seragam PDL ( Japan Drill)		stell		
	3. Sepatu PDL Standar TNI / POLRI	2	psg		
	4. Sepatu PDH Standar TNI / POLRI	1	psg		
	5. Topi Pet PDL	1	set		
	6. Kopel Riem (Warna Hitam & Putih)	2	set		
	7. Ikat Pinggang Kecil Warna Hitam	1	set		
	8. Kaos Kaki Warna Hitam Standar TNI / POLRI	2	psg		
	Tali Kurd Warna Putih dan Peluit	1	set		
	10. Kaos Oblong Warna Biru	3	stell		
	11. Jas Hujan	1	stell		
	12 Pelindung Mata Hitam cq.KING'S	1	set		
	13 Borgol	1	set		
	14 Pentungan Letter T	1	stell		
	15 Safety Helmet	1	set		
	16 Jaket Patroli Hitam (Bordir : Security)	1	bh		
	17 ID Card + KTA Satpam	1	bh		

Note: Quantity yang tercantum untuk kebutuhan per tahun dan diberikan pada bulan 1 kontrak dan bulan ke 13

PT Pertamina Gas Central Sumatera Area	OPT	PLN	MNT	QC & HSE
	P	4	9	6